



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Rini Sri Haryati, SP.MM., Perempuan, Agama Islam, Lahir di Sukoharjo, tanggal 05 Oktober 1970, beralamat di Jalan Equator V No.22, RT 003/RW 005 Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 341/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Wali Untuk Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rini Sri Haryati ,SP.MM., adalah warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP No. 3201054510700006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor .

Halaman 1 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



2. Bahwa Pemohon Rini Sri Haryati ,SP.MM., telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Djumadi, S,IP., , dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 10 September 2006, tercatat perkawinan tersebut di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor No.385/43/VI/2007
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - Tuvandy Al Kautsar Taqwayorie, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15 April 1998.
 - Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007.
 - Ahsani Fitrardhi , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010.
4. Bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama Djumadi, S,IP., , telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta kematian No. 3201-KM-22012021-0023 tertanggal 22 Januari 2021 yang di keluarkan di Bogor, oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bogor.
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.593.2/ /V/2021, tertanggal 19 Mei 2021 yang di buat oleh Kepala Desa Citaringgul, kabupaten Bogor, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Djumadi, S,IP., (Suami pemohon) adalah :
 - Rini Sri Haryati ,SP.MM., (pemohon)
 - Tuvandy Al Kautsar Taqwayorie , (anak)
 - Najmalaila Rimadini Kenanga , (anak)
 - Ahsani Fitrardhi , (anak)Dan selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari almarhum Djumadi, S,IP., .
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Suami Pemohon Almarhum Djumadi, S,IP., semasa hidup dan perkawinannya telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05 Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, (pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anaknya, kemudian pemohon Rini Sri Haryati,SP.MM., ingin menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05 Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati (pemohon).

Pemohon Rini Sri Haryati ,SP.MM., dan anak-anaknya merupakan anak kandung dan telah setuju dan bersepakat untuk menjual berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut.

8. Bahwa karena anak-anak Pemohon Rini Sri Haryati,SP.MM., tercatat atas nama;
 - Najmalaila Rimadini Kenanga , (anak)
 - Ahsani Fitrardhi , (anak)

Dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk menjual terhadap sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Bogor, maka Pemohon Mengajukan Permohonan penetapan wali untuk ijin menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai wali mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007, Ahsani Fitrardhi , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010;
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City,

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama RINI SRI HARYATI,(pemohon).

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dan memohon izin untuk mengajukan perbaikan pada alasan-alasan Pemohon (posita) mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengajukan perbaikan pada Permohonannya, Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan Posita Permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rini Sri Haryati ,SP.MM., adalah warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP No. 3201054510700006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon Rini Sri Haryati ,SP.MM., telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Pendi Nurharyono, dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 September 1997, tercatat perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Bogor Tengah dengan Kutipan Akta Nikah No.502/67/IX/1997;
3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dan suaminya telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15 April 1998.
4. Bahwa pemohon dan suaminya selama menjalankan bahterah Rumah tangga sering terjadi ketidakcocokan dan percecokan sehingga pemohon memilih cerai dengan Pendi Nurharyono (suami) pada tanggal 23 Juni 2005 dengan Akta Cerai No.306/AC/2005/PA.Cbn., berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.292/pdt.g/2005/PA.Cbn.

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



5. Bahwa Pemohon Rini Sri Haryati,SP.MM., telah melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Djumadi, S,IP., dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 10 September 2006, tercatat perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor No.385/43/VI/2007;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007.
 - Ahsani Fitrardhi, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010.
7. Bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama Djumadi, S,IP., telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta kematian No. 3201-KM-22012021-0023 tertanggal 22 Januari 2021 yang di keluarkan di Bogor, oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bogor.
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.593.2/ /V/2021, tertanggal 19 Mei 2021 yang di buat oleh Kepala Desa Citaringgul, kabupaten Bogor, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum DJUMADI, S,IP., (Suami pemohon) adalah:
 - Rini Sri Haryati,SP.MM., (pemohon)
 - Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, (anak)
 - Najmalaila Rimadini Kenanga, (anak)
 - Ahsani Fitrardhi , (anak)Dan selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari almarhum Djumadi, S,IP.
9. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Suami Pemohon Almarhum Djumadi, S,IP., semasa hidup dan perkawinannya telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Desa Citaringgul Rt.03/Rw.05 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, (pemohon).
10. Bahwa karena Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anaknya, kemudian pemohon Rini Sri Haryati ingin menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Citaringgul Rt.03/Rw.05, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati (pemohon). Pemohon Rini Sri Haryati,SP.MM., dan anak-anaknya merupakan anak kandung dan telah setuju dan bersepakat untuk menjual berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut.

11. Bahwa karena anak-anak Pemohon Rini Sri Haryati,SP.MM., tercatat atas nama;

- Najmalaila Rimadini Kenanga, (anak)
- Ahsani Fitrardhi, (anak)

Dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk menjual terhadap sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

12. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Bogor, maka Pemohon Mengajukan Permohonan penetapan wali untuk Ijin Menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No NIK. 32010545107000068 atas nama Rini Sri Haryati ,SP.MM., selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/43/VI/2007, suami atas nama Djumadi dan Istri atas nama Rini Sri Haryati, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201051204480002 atas nama Djumadi, S.IP., yang telah disahkan, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201051901210016 atas nama kepala Keluarga Rini Sri Haryati ,SP.MM., yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201050409070021 atas nama kepala Keluarga Djumadi, S.IP., yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2015, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15878/2005 atas nama anak Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 148/H/L/2007 atas nama anak Najmalaila Rimadini Kenanga, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29987/KLI/JP/2010 atas nama anak Ahsani Fitrardhi, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kematian No. 3201-KM-22012021-0023 atas nama Djumadi, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Waris, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3201051504980003 atas nama Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Cerai antara Rini Sri Haryati dan Pendi Nurharyono pada tanggal 23 Juni 2005 dengan Akta Cerai No.306/AC/2005/PA.Cbn., berdasarkan Putusan Pengadilan Agama cibinong No.292/pdt.g/2005/PA.Cbn, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Iis Siti Aisyah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun antara saksi dengan pemohon ada hubungan kerja;

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Equator V No.22, RT 003/RW 005 Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa permohonan ini mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Djumadi telah meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Hendi Intel Atmodjo bin Hargono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun antara saksi dengan pemohon ada hubungan kerja;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Equator V No.22, RT 003/RW 005 Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa permohonan ini mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Djumadi telah meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
3. Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Equator V No.22, RT 003/RW 005 Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bersama saksi dan kedua adik saksi;
 - Bahwa permohonan ini mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur yang juga merupakan adik saksi;
 - Bahwa saksi merupakan anak pemohon dari perkawinan pertama pemohon dengan Pendi Nurharyono;
 - Bahwa Permohon dengan bapak kandung saksi telah bercerai;

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Djumadi dan dari perkawinan tersebut lahir kedua adik saksi yang masing-masing bernama Najmalaila Rimadini Kenanga dan Ahsani Fitrardhi;
- Bahwa Najmalaila Rimadini Kenanga merupakan adik saksi yang lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa Ahsani Fitrardhi, merupakan adik saksi yang lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010;
- Bahwa bapak tiri saksi yang merupakan suami kedua ibu saksi yang bernama Djumadi, S,IP., telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam surat pernyataan ahli waris saksi tercatat juga sebagai ahli waris dari Almarhum Djumadi, S,IP.;
- Bahwa saat ini Ibu Saksi bermaksud menjual tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Desa Citaringgul Rt.03/Rw.05 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang merupakan rumah yang saat ditinggali oleh saksi bersama Ibu saksi dan kedua adik saksi tersebut;
- Bahwa maksud ibu saksi menjual tanah tersebut diketahui oleh saksi dan saksi tidak berkeberatan;
- Bahwa tujuan ibu saksi menjual adalah untuk keperluan hidup dan pendidikan saksi dan adik-adik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan adalah agar Menyatakan Pemohon bertindak sebagai wali mewakili segala

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007, dan Ahsani Fitrardhi, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010 dan Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati,(pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 13 (tigabelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Iis Siti Aisyah, Hendi Intel Atmodjo bin Hargono dan Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Equator V No. 22, RT 003/RW 005 Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang,

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Kabupaten Bogor, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sekaligus mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007, Ahsani Fitrardhi, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010 dan menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati,(pemohon);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak orang anak dari 2 (dua) perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pernikahan pertama, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Pendi Nurharyono, dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 September 1997, tercatat perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Bogor Tengah dengan Kutipan Akta Nikah No.502/67/IX/1997;

Menimbang, bahwa dari pernikahan pertama tersebut, lahir seorang anak bernama Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15 April 1998 (vide bukti surat P-6 dan P-11);

Menimbang, bahwa pernikahan pertama Pemohon dengan Pendi Nurharyono (suami) berakhir dengan perceraian (vide bukti surat P-13);

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pemohon dari Pernikahan Pemohon ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Djumadi, S,IP., dimana perkawinan dilangsungkan pada tanggal 10 September 2006, tercatat perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor No.385/43/VI/2007 (vide bukti surat P-2, P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan kedua tersebut, Pemohon dan Djumadi, S,IP., telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007 (vide bukti surat P-7) dan Ahsani Fitrardhi, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010 (vide bukti surat P-8) dan hingga Pemohon memasukkan permohonannya untuk kedua anaknya tersebut, masing-masing masih berumur 14 tahun dan 11 tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama Djumadi, S,IP., telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta kematian No. 3201-KM-22012021-0023 tertanggal 22 Januari 2021 yang di keluarkan di Bogor, oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bogor Vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris No.593.2/ /V/2021, tertanggal 19 Mei 2021 yang di buat oleh Kepala Desa Citaringgul, kabupaten Bogor, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Djumadi, S,IP., adalah Rini Sri Haryati,SP.MM., Tuvandy Al Kautsar Taqwayorie, Najmalaila Rimadini Kenanga dan Ahsani Fitrardhi (vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami keduanya, almarhum Djumadi, S,IP., terdapat harta berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Desa Citaringgul Rt.03/Rw.05 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri (vide bukti surat P-12);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tuvandy Al Kautsar Taqwayorie yang juga merupakan salah satu ahli waris yang tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-10 yang menyatakan bahwa Saksi tidak

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi kedua adik Saksi tersebut dan bertindak untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur. Prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka. Khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir



tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta



bendanya;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor: Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

- 1) Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
- 2) Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
- 3) Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;

- 4) Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi hanya undang-undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris/PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hokum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hokum yang bersangkutan (kasuistis), maka hakim berpendapat bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama Najmalaila Rimadini Kenanga dan Ahsani Fitrardhi masing-masing masih berumur 14 tahun dan 11 tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon yakni Najmalaila Rimadini Kenanga dan Ahsani Fitrardhi belum dewasa dan berdasarkan keterangan saksi Tauvandy Al Kautsar Taqwayorie yang



merupakan anak pertama dari pemohon sekaligus salah satu ahli waris yang tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-10 yang menerangkan bahwa ia saksi menyatakan tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali bagi kedua adiknya tersebut dalam hal Pemohon bertindak sebagai wali mewakili segala kepentingan hukum untuk kedua adik saksi serta untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin untuk bertindak menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, (pemohon), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut belumlah dewasa, maka kedua anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) atau walinya yang telah ditunjuk untuk itu berdasarkan Putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Najmalaila Rimadini Kenanga dan Ahsani Fitardhi serta bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, (pemohon) sebagaimana dalam petitum angka 2 dan petitum angka 3 sehingga kedua petitum tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4(empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai wali mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Najmalaila Rimadini Kenanga, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2007, Ahsani Fitrardhi, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2010;
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah seluas 117 m2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Equator V No 22 Sentul City, Kp.Citaringgul Rt.03/Rw.05, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.678 yang tercatat atas nama Rini Sri Haryati, (pemohon).
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh Khaerunnisa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Suprapti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Suprapti

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	10.000	,00
<hr/>			
Jumlah:	Rp.	110.000	,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20

Penetapan Nomor Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)